

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALI PENDUDUK KEUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) DALAM PENANGANAN KASUS PEMERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**AFRIAN PRATAMA
NIM. 11820115036**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU


1444 H/2023 M



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALI PENDUDUK KEUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) DALAM PENANGANAN KASUS PEMERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**AFRIAN PRATAMA
NIM. 11820115036**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Afrian Pratama
 NIM : 11820115036
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 19720628 200501 2004

Pembimbing Skripsi II

Mutasir, M.Sy
 NIK. 130 217 036





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”, yang ditulis oleh:

Nama : AFRIAN PRATAMA
 NIM : 11820115036
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris/ Penguji 2
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji 3
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji 4
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag.
 NIP. 19741006 200501 1/005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afrian Pratama
 NIM : 11820115036
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 06 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Januari 2023
 membuat pernyataan

Afrian Pratama
 NIM. 11820115036

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Afriani Pratama, (2022): Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak dibawah umur mendapatkan kekerasan seksual/pemerkosaan terutama di Kabupaten Pelalawan. Masalah penelitian adalah bagaimana Peran DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, Apa saja kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Peran DP3AP2KB Pelalawan dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur dan kendala apa saja yang dihadapi serta tinjauan hukum Islam terhadap DP3AP2KB. Penelitian ini Menggunakan metode *Field Research* Sumber data Penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah peran DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan anak dibawah umur yang pertama yaitu melakukan pencegahan, pemulihan dan resosialisasi. Kemudian kendala yang di hadapi DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan ialah masalah operasional seperti kendaraan, anggaran dan korban yang kurang kooperatif sehingga lambatnya proses penanganan. Kemudian peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan Hukum Islam karena Termasuk kedalam masalah masalah yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Hukum Islam



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALI PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM PENANGANAN KASUS PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**.

Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Afrizal dan Ibunda Zulbaiti yang selalu memberikan dukungan materil dan moril berupa kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis selama menjalani perkuliahan ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, MAg, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.\
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar membimbing hingga penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy juga selaku Dosen Penasehat Akademis Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Syarif Kasim Yang telah memberikan kesempatan belajar dan berproses serta memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada Angga Pradinata, Ainul Azizah, Azam Akbar, Fahadist Mustaqim, Muhammad Nur Rivaldi, Etika Sari, Prengki Yuranda, Siti Humairo, Muhandi Furqan Emrineldo dan ALM Leo Chandra yang memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan semangat dari awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini

12. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga C.18 yang selama masa perkuliahan ini banyak sekali dukungan dari kalian, dan memberikan semangat serta bantuan kepada teman teman yang masih Menyusun skripsi
13. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat Ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju Surga-Nya kelak *Aamiin Yarobbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Aamiin

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Penulis

Afrian Pratama
11820115036



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian Peran.....	12
1. Teori Peran	14
B. Pengertian Anak	18
C. Anak Dalam Pandangan Islam	20
1. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia	21
2. Anak Sebagai Penyejuk Hati.....	22
3. Anak Sebagai Ujian	22
4. Anak Sebagai Musuh Orang Tua	23
D. Perlindungan Anak Dalam Islam	25
1. Menyayangi Anak Meskipun Anak Zina	26
2. Berlaku Adil Dalam Pemberian	27
3. Menjaga Nama Baik Anak	28
4. Melindungi Anak Dari Pergaulan Buruk	29
5. Melindungi Anak Dari Kekerasan	29
E. Tugas Dan Fungsi Pokok DP3AP2KB	30
F. Tinjauan Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian	33
C. Objek dan Subjek Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisa Data.....	38
H. Teknik Penulisan.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	39
1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	39
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	40
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	43
4. Data Kasus Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan	44
B. Pembahasan.....	44
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan (DP3AP2KB) dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur	44
2. Kendala yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur	56
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Saat ini perlindungan terhadap anak menjadi isu yang berkembang di masyarakat seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan, eksploitasi dan tindak pidana lain terhadap anak di seluruh dunia membuat setiap pemerintah di dunia berusaha melindungi keberadaan anak di negara dari ancaman tindak pidana yang mengancam hak-hak keselamatan anak.

Didasari dari sering adanya kekerasan yang dialami oleh anak, yaitu bullying, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mana menempatkan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak pidana mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan meliputi perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²

¹ Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa anak yang masih di bawah umur rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena tiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain.

Anak anak ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Menelaah mengenai kekerasan menurut Sanford Kadish mendefinisikan kekerasan dengan pengertian sebagai berikut “Kekerasan atau violence itu menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang serta memiliki akibat-akibat baik berupa kerusakan fisik maupun kerusakan harta benda atau kematian seseorang³

Praktik kekerasan yang sering terjadi, terutama kepada anak-anak, pada dasarnya adalah perbuatan yang melanggar kemerdekaan manusia, yaitu melanggar hak asasi manusia. Kekerasan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan pastinya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di semua negara dan semua agama. Sebagai upaya

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Erasco, 1992),

Untuk menanggulangi, paling tidak menghindari dari perbuatan yang menjurus pada tindak kekerasan adalah melalui proses pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang dianggap tepat dan efektif mengingat di dalamnya terdapat proses pembinaan moral dan budi pekerti anak.⁴

Pendidikan dan pengasuhan merupakan amanat yang diemban oleh para orang tua yang senantiasa perlu kreativitas dan inovasi yang tak kenal henti. Dunia terus berkembang dalam skala yang tak terprediksi.

Maka mendidik anak pun bermakna menyiapkan anak untuk sebuah masa depan yang lebih maju. Sebagai orang Institusi tua kita harus memahami bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki anak-anak kita. Sudah menjadi kewajiban para orang tua untuk membekali anak-anaknya dengan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang bakat dan potensinya, sehingga orang tua tidak selalu memaksakan kehendaknya di luar kapasitas yang dimilikinya. Pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak juga merupakan tindakan kekerasan, contohnya anak dipaksa untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang seharusnya anak bermain dan bersekolah.⁵

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh dari elemen

⁴ Riris Eka Setiani, "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No.1 (April 2016) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, h. 41

⁵ Siti Maryam, "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2017) Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat artinya bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas.⁶ Perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak yang difable atau berkebutuhan khusus, tetapi perlindungan wajib diberikan kepada setiap anak.

Nyatanya sampai saat ini banyak anak-anak dibawah umur mendapatkan kekerasan terutama kekerasan seksual/pemerksaan. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup dapat perhatian dikalangan masyarakat kejahatan pemerksaan mengalami peningkatan secara signifikan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Modus pelaku cukup beragam seperti, diancam, dibunuh, dirayu, dipaksa dan diberi obat bius. Kasus tindak pidana perkosa paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam tahap penentuan maupun penjatuhan putusan

Adapun Kasus Kekeras seksual pada anak dibawah umur yang diperoleh dari kantor DP31P2KB Pelalawan sebagai berikut :

Table 1.1
Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

No	Kasus	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Pencabulan	5	7	14	10	0	36
2	Pemerksaan	2	2	0	3	0	7
3	Persetubuhan	4	13	9	24	10	60
4	Pelecehan	2	0	0	2	4	8
5	Sodomi	0	0	0	2	1	3

Sumber Data DP3AP2KB 2015-2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur dikantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan

⁶ Pemerintahan Kota Tangerang, Profil Pemenuhan hak Anak di Kota Tangerang, (Tangerang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, 2012), h. 9

anak pengendali penduduk keluarga berencana di Pelalawan cukup banyak kasus yang telah terjadi, jumlah kasusnya pun naik turun di tiap tahunnya, ini menggambarkan pada realitanya masih banyak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan para pelaku juga telah dipidana.

Walaupun banyak tindak pidana yang telah diproses sampai ke pengadilan tapi dari kasus-kasus itu pelaku tidak dijatuhkan hukuman sesuai yang tercantum dalam KUHP. Padahal anak-anak berhak mendapat perlindungan di mata hukum sama dengan orang dewasa pada umumnya. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak (UUPA) Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.⁷ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mengenali bentuk pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realita kekerasan seksual yang dialami anak dibawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan

⁷ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana Anak Indonesia*, Retrika Aditama, Bandung, 2008, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*Option protocol Convention on the Rights of the Child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual omersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat,sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest. Meskipun negara ini mayoritas muslim bukan berarti hukum islam yang hanya berlaku disini hukum islam juga terbatas.

Meskipun berada dalam posisi keterbatasan, yakni hukum Islam sebagai hukum positif (hukum nasional)-tidak lantas menghilangkan nilai-nilai keagungannya sebagai agama rahmatan *lil'alamîn* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Salah satu hal dari banyak tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Sejak awal-atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak, agama Islam, secara serius telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap anak Dalam hal ini Alquran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan table sebelumnya dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih banyak terjadi ditengah masyarakat kita, dengan masih banyaknya kasus yang masih terjadi perlunya pengawasan lebih terhadap anak dibawah umur agar terhindar dari kekerasan seksual

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada

Berdasarkan Latar Belakang dan data table diatas penulis tertarik dan yakin untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (STUDI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN)* ”

B. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang ingin diteliti yaitu “ Peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan

anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur ditinjau dari hukum islam Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Peran Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan untuk penanganan pemerkosaan anak di bawah umur dikabupaten pelalawan?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam penanganan korban pemerkosaan anak dibawah umur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Kabupaten Pelalawan dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur?

D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Kabupaten Pelalawan dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apakah dampak penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih dalam dunia keilmuan Syariah dan hukum
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga
2. Kegunaan Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi DP3AP2KB disetiap daerah sebagai bahan acuan khususnya dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur
 - b. Berguna sebagai keperluan Akademis, yakni sebagai syarat meraih gelar Sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan sebagai subjek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian pengertian peran, anak dan perlindungan anak dalam islam

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana kabupaten Pelalawan, struktur organisasi Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana kabupaten Pelalawan, tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan perempuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana kabupaten Pelalawan. Dan hasil penelitian dilapangan yang meliputi, pelaksanaan peranan dalam mengurangi/mencegah, terjadi nya pemerkosaan dibawah umur.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian pada bab bab sebelumnya, serta memberi saran dan kritik sebagai evaluasi dari penulis dalam penelitian ini



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran juga biasa disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.⁸

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁹ Pengertian peran menurut Soerjono soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau

⁸ Shandi Patria Airlangga, "Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak" (Skripsi Universitas Lampung 2016)

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, h.243

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Biddle dan Thomas menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. sebagaimana patuhnya seorang pelakuterhadap script (skenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.¹¹

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam- macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹²

Kedudukan ada dua macam. Pertama, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis

¹¹ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994), h. 9-3

¹² Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.211

kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.¹³

Menurut Jack c. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisitertentu. teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik. aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari aktor negara, presiden, menteri luar negeri, bahkan warga biasa sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku Masing-masing

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran bisa disebut juga dengan peranan (role).¹⁴ kualitas dan aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan anak.

1. Defenisi Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, h.246

¹⁴ Florentinus Cristian Imanuel, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No 2,(2015), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.¹⁵

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹⁶

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹⁷

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982) h. 33

¹⁶ *Ibid*, h.211

¹⁷ *Ibid*, h.211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.¹⁸

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan

¹⁸ *Ibid*, h.246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Unsur-unsur peranan atau *role* adalah:¹⁹

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :²⁰

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁹ *Ibid* , h.441

²⁰ *Ibid* , h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- a. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang- peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

B. Anak

Anak pada umumnya diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Menurut Tarhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri²¹

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

²¹ Liza Agnesta Krisna, "Hukum Perlindungan Anak", (Yogyakarta: Deepublish 2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005- 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.²²

C. Anak dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.²³ Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 15-17.

²³ Muhammad Zaki Perlindungan anak dalam perspektif Islam, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, No. 1 Juli 2014

Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”²⁴

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak

Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur’an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a’yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), h.526

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74)²⁵

Anak sebagai Ujian

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”(QS: Al-Anfal:28²⁶). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: “Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9)

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat

²⁵ *Ibid*,h.658

²⁶ *Ibid*,h. 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.²⁷

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاَحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغَفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS: At-Taghabun:14)²⁸

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah

²⁷ Muhammad Zaki Perlindungan anak dalam perspektif Islam, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, No. 1, Juli 2014

²⁸ *Ibid*, h. 1057

keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: ”

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi²⁹

Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif.

Bahkan Nabi saw adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain. Anas meriwayatkan, bahwa Nabi saw selalu memulai salam meskipun terhadap anak-anak. Diceritakan bahwa beliau suatu hari berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain lalu beliau memberi salam pada mereka. Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.³⁰

Pernah pada suatu hari raya Nabi saw mendapatkan seorang anak yang sedang menangis. Setelah ditanya ternyata anak tersebut yatim karena sudah ditinggal ayahnya.

²⁹ Abi Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h 1066

³⁰ Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahasan Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin"*, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005, h. 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya Nabi SAW menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliaulah yang menjadi pengganti ayahnya Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan "saham" kebaikan di dalamnya

D. Perlindungan anak dalam Islam

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9)³¹

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2012), h.133

lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anakanak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda.

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh.³² Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi

³² Jamal Abdurrahman, *op. cit.*, h. 89 dan 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan membawa bayinya. Nabi berkata” Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapuhnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam

Contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.

Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Qs. Al-Maidah:8).³³

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis. Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Nabi saw pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.³⁴

c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar.

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2016), h.2186

³⁴ *Ibid*, h 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.³⁵

d. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.³⁶

e. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah. Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal

³⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Semarang, Asy-Syifa'*, 1992, jilid 5,

³⁶ *Ibid*, hlm. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
- 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.
- 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.³⁷

E. Tugas dan fungsi pokok DP3AP2KB

Salah satu tugas yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan yakni pada Bidang Perlindungan Perempuan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

³⁷ *Ibid*, h. 180-182

Salah satu bidang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tentang perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab Departemen Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan anak
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelapor di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Penerapan manajemen lapangan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Berikan realisasi fungsi lainnya oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya³⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pelalawan diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga dengan adanya tugas dan fungsi tersebut dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan diharapkan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak dapat dikurangi dan dihindari.

Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang masalahseks. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak siadini juga mendorong dan mendukung upaya memahami beladiri anak secara benar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah Pendidikan social

³⁸ <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/7629/3491> Diakses pada 1 Desember 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Untuk mengembangkan tanggung jawab social kepada anggota masyarakat dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama

F. Tinjauan Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis, namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis

Skripsi Rosmilawati yang berjudul 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Kecamatan Tanggerang Kota Tanggerang' Memaparkan tentang bagaimana peran dinas ini terutama pada bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani pemenuhan hak hak anak, faktor faktor penghambat dan pendukung kekerasan terhadap anak dan manfaat penanganan kekerasan terhadap anak

Skripsi Robby Firmansyah yang berjudul " Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pencatatan Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan " Skripsi ini memaparkan tentang peranan pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak, perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan upaya dalam mencegah tindak kekerasan kepada perempuan dan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitiannya yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang akan diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Adapun alasan memilih lokasi ini karena masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu Peran dinas perempuan perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB)

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet ketujuh*, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007), h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menangani kasus pemerkosaan dibawah umur perlu diteliti dan seberapa penting dinas ini berperan dalam menangani kasus ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik tentang orang, benda, atau lembaga (organisasi).⁴⁰ Dalam penelitian ini, yang dinamakan subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali penduduk dan keluarga berencana kabupaten pelalawan, seperti Kepala Dinas dan Kabid dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto, yang dimaksudkan purposive sampling yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang dijadikan informan karena dianggap memiliki informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.⁴¹

Objek penelitian ialah sifat keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, ataupun keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga) bisa juga berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap prokontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya. Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), h. 35.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 62.

adalah permasalahan yang hendak didalami oleh peneliti yang nantinya menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Lebih khusus, objek penelitian ini berkaitan dengan peran dan bentuk penanganan Pemerkosaan anak di bawah umur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan di tarik kesimpulannya.⁴² Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas DP3AP2KB

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive.

E. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data.⁴³ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data mengenai Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk dan keluarga berencana

⁴² Indrawan, Rully dan Poppy yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 93.

⁴³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h.147

(DP3AP2KB) dalam menangani kasus pemerkosaan anak dibawah umur, data yang diperoleh secara langsung dari responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

3. Data tersier

Data yang diperoleh seorang peneliti adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia islam

F. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁴

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung kepada objek penelitian yaitu Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk

⁴⁴ M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2008), h.115*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DP3AP2KB) dalam dalam menekan angka kasus pemerkosaan anak dibawah umur

Wawancara/interview

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak Mediator sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁴⁵ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaan dan perkataanya dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi lapangan. Instrument Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan pihak dinar DP3AP2KB

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.⁴⁶ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam menangani dan mengurangi kasus pemerkosaan anak dibawah umur

4. Studi pustaka

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017),

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Opcit. H. 231*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisa data

Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran data. Pengalaman empiris yang dimiliki seseorang tanpa mengurangi keobyektifan dan kebenaran data yang diungkapkan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deduktif, yaitu data yang ditemukan di lapangan dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang bersifat khusus.

H. Teknik Penulisan

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus
2. Deskriptif yaitu metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan di simpulkan. Penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Dalam dalam penanganan kasus peemerksaan anak dibawah umur ditinjau dari Hukum Islam, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan sangat penting dalam melindungi dan penanganannya terhadap perempuan atau anak korban kekerasan atau pemerkosaan. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan yaitu:
 - a. Pencegahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi minimal satu kali dalam setahun dan berupaya melakukan perbaikan secara psikis kepada korban Kekerasan atau pemerkosaan dengan bekerja sama dengan pakar psikologi
 - b. Pemulihan, dalam hal ini dinas berperan untuk pemulihan fisik apabila terjadi kekerasan pada fisik.
 - c. Resosialisasi, memberi pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan atau pemerkosaan agar tidak terjadi lagi kekerasan kepada korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur sudah sesuai dengan Hukum Islam dan tidak ada bertentangan karena Menurut Hukum Islam termasuk ke dalam masalah mursalah dan untuk lebih spesifik nya termasuk ke masalah dharuriyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia akhirat dan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Terdapat beberapa kendala sehingga lambat nya proses penanganan terhadap korban Pemerkosaan/Kekerasan Seksual yaitu, Kendaraan Operasional yang kurang memadai, Anggaran Akibat Pandemi *Covid-19* dan korban yang kurang kooperatif akibat masih trauma

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam, maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak terkait terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan hendaknya memaksimalkan kinerjanya dan lebih tegas lagi

dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur agar perempuan dan anak di Indonesia terlindungi dan tidak ada lagi terjadi yang namanya Diskriminasi terhadap perempuan.

Agar dapat pemerintah Indonesia memudahkan penyaluran anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan guna program yang dijalankan tidak terhambat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995)
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5*,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Dokumentasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT
- Florentinus Cristian Imanuel, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No 2, (2015)*
- Indrawan, Rully dan Poppy yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrhun Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin"*, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005
- Liza Agnesta Krisna, "Hukum Perlindungan Anak", (Yogyakarta: Deepublish 2018)
- M. Durhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mardin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana Anak Indonesia*, Retrika Aditama, Bandung, 2008
- Muhammad Zaki Perlindungan anak dalam perspektif Islam, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, No. 2 Juli 2014
- Muhammad Zaki Perlindungan anak dalam perspektif Islam, *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, No. 2 Juli 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2009)
- Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pemerintahan Kota Tangerang, *Profil Pemenuhan hak Anak di Kota Tangerang*, (Tangerang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, 2012)
- RI, *Depkes, 1999, Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta*
- Riris Eka Setiani, "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No.1 (April 2016) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Erasco, 1992)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998)
- Shandi Patria Airlangga, "Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak"(Skripsi Universitas Lampung"2016)
- Siti Maryam, "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1,(Maret 2017) Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh
- Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet ketujuh*, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**, yang ditulis oleh:

Nama : AFRIAN PRATAMA
 NIM : 11820115036
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris/ Penguji 2
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji 3
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji 4
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**, yang ditulis oleh:

Nama : AFRIAN PRATAMA
 NIM : 11820115036
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris/ Penguji 2
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji 3
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji 4
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6716/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AFRIAN PRATAMA
NIM : 11820115036
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali
Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendali penduduk keluarga berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan kasus pemerkosaan anak dibawah umur ditinjau dari hukum Islam (studi pangkalan kerinci Pelalawan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50048
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6716/2022 Tanggal 28 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AFRIAN PRATAMA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820115036 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAPPKB) DALAM MENANGANI KASUS PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN) &NBSP; |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAPPKB) KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalan Kerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMTSP/2022/0158

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN- RISET/50048 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **AFRIAN PRATAMA**
2. NIM / KTP : 11820115036
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PASAR SOREK
6. Judul Penelitian : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAPKB) DALAM MENANGANI KASUS PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN) & NBSB
7. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAPKB) KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 1 September 2022



Tembusan :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAPKB) Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Afrian Pratama, dilahirkan di Pekanbaru, 06 Juli 2000 Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Afrizal dan Ibu Zulbaiti. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 011 Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Pada tahun 2006. Kemudian MTS Al-Qasimiyah di Sorek Satu Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan lagi pendidikan di MA Al-Qasimiyah Sorek Satu Kabupaten Pelalawan Pada tahun 2015

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjadi Mahasiswa, penulis tergabung kedalam organisasi kampus seperti Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Syarif Kasim (MAPALA SUSKA) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga dan juga telah melaksanakan magang 2 (dua) bulan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan penuh perjuangan kerja keras disertai doa akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.”** Di bawah bimbingan langsung oleh Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Bapak Mutasir S.HI M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 12 Januari 2023 Penullis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah semoga suatu saat membanggakan orang tua bangsa dan agama.